


Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kasi Laboratorium Biomedik)	SOP PENGUNAAN KADAVER ANATOMI	Halaman 1 dari 2	
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 022/SOP/KEU-SARPRAS/FK/VIII/2024	
Disetujui Oleh Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes (Wakil Dekan II)		 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)			

1. Tujuan	:	Prosedur ini dibuat untuk penggunaan kadaver anatomi di laboratorium anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung
2. Ruang Lingkup	:	Sebagai rujukan untuk pengaturan cara penggunaan kadaver anatomi di laboratorium anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung
3. Definisi	:	Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan kadaver adalah jenazah/ mayat yang digunakan untuk pembelajaran di laboratorium anatomi.
4. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlakukan kadaver dengan tetap memuliakan seperti memperlakukan jenazah pada umumnya di dalam Islam. 2. Mendoakan jenazah yang digunakan sebagai kadaver secara rutin, sebelum dan setelah digunakan dalam proses kegiatan belajar atau kegiatan lainnya di laboratorium. 3. Memindahkan kadaver dari bak kadaver berformalin serta memandikannya 1 hari sebelum pelaksanaan pembelajaran anatomi 4. Memandikan kadaver menggunakan air bersih mengalir secara cukup 5. Menyemprotkan larutan preservasi, setelah dimandikan. 6. Menutup bagian kadaver dengan kain bila sedang tidak digunakan. 7. Seluruh aktivitas tersebut dilaksanakan dengan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai
5. Referensi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2022/2023 6. Peraturan Rektor no.99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung 7. Peraturan Rektor no. 99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung 8. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung no. 067/D.10/SK/Rek/III/2022 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Pengelola
6. Distribusi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas Kedokteran Unisba 2. Wakil Dekan I FK Unisba 3. Kasi Laboratorium Biomedik 4. Bagian Preklinik Anatomi FK Unisba 5. Laboran Anatomi
7. Lampiran	:	-

Ditetapkan Oleh	Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh
 Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes Dekan	 Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes Wakil Dekan II	 Budiman, dr., MKM Kaprodi Pendidikan Dokter
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024